PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Nomor SOP	: B/1919/067/XII/2025
Tanggal Pembuat	27 November 2025
Tanggal Revisi	28 November 2025
Tanggal Efektif	1 Desember 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ARIEF WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T. NIP. 197608102003121005
Nama SOP	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujauan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, 5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup No 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup No 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 7 Perbup Kabupaten Temanggung No 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.	1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Memahami regulasi tentang Rencana Tata Ruang; 4. Memahami mekanisme pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP BPKPAD 2. SOP Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten	1. Regulasi Peraturan Penataan Ruang 2. DPA 3. Komputer 4. Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada ketidak sinkronnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Lampiran : SOP Penyusunan RDTR Kabupaten
Nomor : B/1919/067/XII/2025
Tanggal : 1 Desember 2025

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		DPUPR	Tim Penyusun	Kementerian ATR/BPN	Pemerintah Provinsi	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perencanaan penyusunan RDTR						Regulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang dan Pembentukan Tim Penyusun	1 Bulan	Telaah Regulasi dan SK Tim Penyusun	
2	Tahap Persiapan, Pengumpulan Data dan Informasi, Tahap Pengolahan Data dan Analisa, Perumusan Konsep RDTR, dan Penyusunan Rancangan Peraturan RDTR						Dokumen Fakta Analisis dan Materi Teknis	5 Bulan	Kajian Kebijakan, dan Ranperkada RDTR	
3	Tahap asistensi Dokumen Materi Teknis, Ranperkada, dan lampirannya						Ranperkada RDTR	3 Bulan	Notulensi/Berita Acara Asistensi	
4	Penerbitan Surat Keterangan Kesesuaian Substansi, Rapat Koordinasi Lintas Sektor						Dokumen Fakta Analisis, Materi Teknis, Kajian Kebijakan, dan Ranperkada RDTR	2 Hari	Surat Keterangan Kesesuaian Substansi, Berita Acara Hasil Lintas Sektor	
5	Penyesuaian Substansi sesuai masukan Kementerian/Lembaga/Daerah						Berita Acara Hasil Lintas Sektor	20 Hari	Dokumen Fakta Analisis, Materi Teknis, Kajian Kebijakan, dan Ranperkada RDTR Hasil Lintas Sektor	
6	Penerbitan Persetujuan Substansi						Dokumen Fakta Analisis, Materi Teknis, Kajian Kebijakan, dan Ranperkada RDTR Hasil Lintas Sektor	1 Hari	Dokumen Persetujuan Substansi	
7	Fasilitasi Ranperkada						Dokumen Fakta Analisis, Materi Teknis, Kajian Kebijakan, Ranperkada RDTR Hasil Lintas Sektor, dan Dokumen Persetujuan Substansi	1 Bulan	Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada	
8	Penetapan RDTR						Dokumen Fakta Analisis, Materi Teknis, Kajian Kebijakan, Ranperkada RDTR Hasil Lintas Sektor, Dokumen Persetujuan Substansi, Hasil Fasilitasi Ranperkada	4 Bulan	Perkada RDTR	

